



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 13 Mei 2020

Kepada Yth :

1. Seluruh Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud

SURAT EDARAN **NOMOR : 800/718/BKPSDM-SET/2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ ATAU KEGIATAN MUDIK DAN/ ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan/ atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 800/624.1/BKPSDM-SET/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perpanjangan Kedua Kebijakan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terdapat perubahan dalam ketentuannya, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/ atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
2. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 memastikan agar :
 - a. Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara **dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian**, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan

dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

- b. Perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Menunjukkan surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Kantor bagi Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja.
 - 2) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/ Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/ rumah sakit/ puskesmas/ klinik kesehatan.
 - 3) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
 - 4) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
 - c. Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan.
3. Apabila terdapat pejabat dan/ atau Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, 2 dan 3 diatas, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan/ atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dan Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 800/624.1/BKPSDM-SET/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perpanjangan Kedua Kebijakan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PIH GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

H. ISDIANTO, S.Sos., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.